

CHILDFREE DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SHARI'AH: Studi Fatwa Syekh Syauqi Ibrahim Abdul Karim 'Allam

M. Niamuddin Mubarak¹, Hayyinatul Wafda²

¹MA Unggulan K.H. Abd. Wahab Hasbulloh, Jombang

Email: niamuddinmubarak@gmail.com

² MA Unggulan K.H. Abd. Wahab Hasbulloh, Jombang

Email: hayyinatulwafda@madrasah.kemenag.go.id

Corresponding author: M. Niamuddin Mubarak, email: niamuddinmubarak@gmail.com

Article history: Received: Januari 2023 | Revised: April 2023

How to cite this article: M. Niamuddin Mubarak, Hayyinatul Wafda. "Childfree dalam Perspektif Maqashid al-Shari'ah: Studi Fatwa Syekh Syauqi Ibrahim Abdul Karim 'Allam". *El-Hijaz: Jurnal Keislaman, Sosial Humaniora & Sainstek* Vol. 2, No. 1 (Mei, 2023): 10-21.

الملخص: غالبًا ما يُنظر إلى قضية عدم الإنجاب على أنها ظاهرة اجتماعية تُواجه بالرفض أو القبول وفقًا للاعتبارات الدينية. وبالنسبة للجهات المؤيدة والمعارضة لهذه المسألة، فإن استخدام الحجج الدينية يعدّ أداة أساسية لإضفاء الشرعية أو نزعها عن مدى قبول أو رفض الامتناع عن الإنجاب في الشريعة الإسلامية. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل فتوى مفتي الديار المصرية، الشيخ شوقي إبراهيم علام، بشأن عدم الإنجاب، بالإضافة إلى استعراض وتحليل الأسس الشرعية التي اعتمدها في إصدار هذه الفتوى وفقًا لمقاصد الشريعة. تعتمد هذه الدراسة على المنهج النوعي باستخدام أسلوب البحث المكتبي، حيث يتم تحليل بيانات الفتوى الصادرة عن مفتي مصر وفقًا للمنهجية الشرعية. وتكشف نتائج البحث أن الشيخ شوقي إبراهيم علام أجاز عدم الإنجاب بثلاثة شروط أساسية: أن يتم القرار بالاتفاق المتبادل بين الزوج والزوجة. أن يكون القرار ذا طابع شخصي بين الزوجين، دون تعميمه أو الترويج له بشكل عام. أن يستند إلى سبب مشروع يتوافق مع الشريعة الإسلامية، مثل تفادي الضرر أو دفع الأذى. ومن منظور مقاصد الشريعة، تُظهر هذه الفتوى أنها تتعارض مع أحد أهداف الزواج، إذ يُنظر إلى الامتناع عن الإنجاب بوصفه شكلاً من أشكال الاعتراض على قضاء الله، حيث إن المستقبل من الغيبيات التي لا يمكن للإنسان التنبؤ بها. ومع ذلك، إذا كان القرار بعدم الإنجاب ناتجاً عن مخاطر صحية أو حمل قد يهدد حياة المرأة، فإنه يكون جائزاً شرعاً، لأن ذلك يدخل في إطار حفظ النفس من أي ضرر محتمل.

الكلمات المفتاحية: عدم الإنجاب، المصلحة، مقاصد الشريعة.

Abstract: Gagasan tentang *childfree* sering kali dipandang sebagai fenomena sosial yang ditolak atau diterima berdasarkan pertimbangan agama. Baik pihak yang mendukung maupun yang menentang, umumnya menggunakan argumen keagamaan untuk melegitimasi atau menolak keputusan terkait *childfree* dalam perspektif syariah Islam. Penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis fatwa Mufti Mesir, Syekh Syauqi Ibrahim Allam, mengenai keputusan *childfree*, serta mengkaji landasan syar'i yang digunakan dalam fatwanya berdasarkan *maqashid syariah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, di mana data yang dianalisis bersumber dari fatwa resmi Mufti Mesir dan dikaji dengan metodologi hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syekh Syauqi Ibrahim Allam membolehkan keputusan *childfree* dengan tiga syarat utama: keputusan tersebut harus berdasarkan kesepakatan antara suami dan istri, penerapannya bersifat pribadi dan tidak boleh dijadikan aturan umum atau dipromosikan secara luas, serta harus memiliki alasan yang sah secara syariat, seperti untuk menghindari bahaya atau menolak kemudharatan. Dari perspektif *maqashid syariah*, fatwa ini menunjukkan adanya pertentangan dengan salah satu tujuan pernikahan, yaitu keberlanjutan keturunan. Keputusan untuk *childfree* dapat dianggap sebagai bentuk prasangka terhadap ketentuan Allah, mengingat masa depan adalah perkara gaib yang tidak dapat diprediksi manusia. Namun, apabila keputusan ini diambil karena alasan kesehatan, seperti risiko yang dapat mengancam jiwa ibu hamil, maka hal tersebut diperbolehkan karena masuk dalam kategori *hifzh an-nafs* (perlindungan jiwa) guna menghindari bahaya yang tidak diinginkan.

Kata kunci: *childfree*, kemaslahatan, *maqashid syariah*.

A. Pendahuluan

Pernikahan dan keluarga memegang peranan penting dalam kehidupan manusia karena menjadi institusi utama dalam melanjutkan keturunan dan membangun peradaban. Dalam hukum Islam, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai ikatan sosial, tetapi juga sebagai ibadah yang memiliki nilai sakral. Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab fikih, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini banyak membahas berbagai aspek pernikahan, termasuk prinsip, syarat, tujuan, serta konsep keharmonisan dalam rumah tangga.

Secara fitrah, laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling melengkapi dan mempertahankan keberlangsungan generasi. Dalam QS an-Nahl: 72, Allah swt berfirman yang maknanya: "*Dan Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, serta memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?*". Ayat ini menegaskan bahwa pernikahan memiliki manfaat besar bagi kelangsungan hidup manusia. Selain sebagai cara untuk menjaga kesucian diri dari perbuatan yang dilarang agama, pernikahan juga bertujuan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* serta melahirkan generasi penerus yang berintegritas dan saleh.

Namun, dalam perkembangannya, pemahaman tentang pernikahan dan reproduksi mengalami perubahan seiring dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya. Salah satu fenomena yang muncul adalah keputusan untuk *childfree*, yaitu memilih untuk tidak memiliki anak, yang telah menjadi perbincangan hangat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Keputusan ini sering kali dikaitkan dengan faktor kesehatan, ekonomi, karier, dan gaya hidup. Dalam konteks masyarakat patriarkal, heterosentris, kapitalis, dan pronatalis, keputusan *childfree* sering kali mendapat respons pro dan kontra, terutama dalam perspektif Islam. Hingga saat ini, banyak penelitian telah membahas pro dan kontra *childfree*, termasuk kajian dalam perspektif hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini meninjau kembali studi-studi terdahulu untuk menghindari plagiasi, membandingkan

temuan sebelumnya, serta menegaskan bahwa kajian mengenai fatwa Grand Mufti Mesir, Syaikh Syauqi Ibrahim 'Abdul Karim 'Allam, tentang *childfree* dalam perspektif Maqashid Syari'ah masih jarang dibahas.

Penelitian Sanusi Ulath (2022) dari IAIN Ambon, berjudul *Analisis Fatwa Syaikh Syauqi Ibrahim 'Abdul Karim 'Allam tentang Childfree*, menunjukkan bahwa fatwa tersebut membolehkan *childfree* dengan tiga syarat: (1) atas kesepakatan suami istri, (2) bersifat personal dan tidak dipromosikan secara umum, serta (3) memiliki alasan syar'i yang mendatangkan maslahat dan menghindari mudarat. Dalil yang digunakan dalam fatwa ini mencakup QS. Al-Kahfi: 46 yang menegaskan bahwa anak adalah perhiasan dunia, bukan kewajiban. Selain itu, hadis tentang kebolehan 'azl digunakan sebagai qiyas dengan illat yang sama, yakni meniadakan keturunan di masa depan, selama atas kesepakatan dan demi kemaslahatan. Fatwa ini juga diperkuat oleh pandangan ulama lintas mazhab serta kaidah *saddudz dzari'ah*, yakni menutup mudarat yang mungkin timbul, seperti risiko kesehatan istri atau ketidakmampuan merawat anak dengan baik.

Sementara itu, penelitian Muhammad Syarif dan Furqan Furqan (2023) dari Universitas Serambi Mekah dalam *Jurnal Al-Ijtima'iyah* (Vol. 3, No. 1) menyoroti alasan finansial dan akademik sebagai faktor keputusan *childfree*. Mereka menegaskan bahwa membesarkan anak memerlukan kesiapan, termasuk biaya pendidikan yang memadai. Namun, dalam hukum Islam, pernikahan bertujuan untuk menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), sehingga keputusan untuk tidak memiliki anak secara sengaja bertentangan dengan prinsip dasar pernikahan dalam Islam.

Kedua penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam mengkaji fenomena *childfree*, tetapi berbeda dalam fokus kajian. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis fatwa Syaikh Syauqi Ibrahim 'Abdul Karim 'Allam tentang *childfree* dalam perspektif Maqashid Syari'ah, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebolehan atau larangan *childfree* dalam Islam berdasarkan pertimbangan maslahat dan mudarat.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang mengandalkan sumber data tertulis seperti buku, jurnal, artikel, dokumen resmi, dan sumber lain yang relevan dengan topik kajian. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa kumpulan fatwa Syaikh Syauqi Ibrahim 'Abdul Karim 'Allam mengenai *childfree* yang diperoleh dari situs resmi *Dar al-Ifta' al-Mishriyyah* serta kitab *Maqashid As-Syari'ah* terbitan Kementerian Agama RI. Sementara itu, data sekunder mencakup sumber-sumber pendukung yang memperkuat analisis terhadap data primer berupa buku, artikel ilmiah, dan sumber lain yang relevan.

Mengacu pada sifat penelitian yang berbasis kepustakaan, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan cara membaca, menelaah, menghubungkan, serta mencatat informasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh bahan-bahan yang mendukung analisis terhadap fatwa yang dikaji. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis isi fatwa secara sistematis. Pendekatan yang digunakan adalah analisis deduktif, di mana penelitian berangkat dari konsep-konsep

umum, yaitu fatwa Syaikh Syauqi Ibrahim ‘Abdul Karim ‘Allam, kemudian dianalisis dalam perspektif *Maqashid As-Syari’ah*. Dengan metode ini, penelitian berusaha menginterpretasikan fatwa dalam kerangka hukum Islam secara lebih luas dan mendalam.

C. Hasil dan Pembahasan

1. *Childfree*

Fenomena *childfree* telah menjadi isu global, terutama di negara-negara Eropa, di mana konsep ini bukanlah hal asing. Karakteristik masyarakat yang cenderung mandiri, fokus pada karier, dan tidak ingin terbebani dengan tanggung jawab membesarkan anak menjadi faktor utama seseorang atau pasangan memilih untuk hidup tanpa anak (*childfree*). Istilah ini merujuk pada keputusan yang diambil secara sadar dan sukarela untuk tidak memiliki keturunan meskipun secara biologis mampu untuk bereproduksi (Baihaqy, 2023).

Menurut laman HeylawEdu, *childfree* adalah keputusan individu atau pasangan untuk tidak memiliki anak. Oxford Dictionary juga mendefinisikan *childfree* sebagai suatu kondisi di mana seseorang atau pasangan tidak memiliki anak karena alasan utama, yaitu pilihan pribadi. Definisi serupa diberikan oleh Cambridge Dictionary, yang menegaskan bahwa *childfree* adalah keputusan sukarela untuk tidak memiliki keturunan. Istilah ini berasal dari bahasa Inggris pada akhir abad ke-20 dan memiliki akar sejarah yang panjang. St. Augustine, seorang penganut Maniisme, meyakini bahwa melahirkan anak merupakan tindakan yang tidak bermoral karena dianggap menjebak jiwa-jiwa dalam tubuh yang fana. Keyakinan ini mendorong praktik penggunaan metode kontrasepsi alami, seperti sistem kalender, sebagai bagian dari keputusan bersama antara suami, istri, dan keluarga mereka (Widya Astuti, 2023).

Data statistik menunjukkan bahwa fenomena *childfree* semakin meningkat di berbagai negara. National Survey of Family Growth melaporkan bahwa kurang dari 15% perempuan dan 24% laki-laki di Amerika Serikat memutuskan untuk tidak memiliki anak (Good Doctor, n.d.). Di Kanada, survei General Social Survey (GGS) tahun 2001 mengungkapkan bahwa 7% penduduk berusia 20–34 tahun, yang mewakili sekitar 434.000 orang, menyatakan tidak berniat memiliki anak. Selain itu, 4% dari populasi Kanada menganggap pernikahan sebagai aspek penting dalam kehidupan, tetapi tidak memiliki ketertarikan untuk memiliki keturunan (‘Allam, 2023).

Keputusan pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak dapat didasarkan pada berbagai alasan, mulai dari pertimbangan finansial, karier, kesehatan, hingga kebebasan pribadi. Meskipun salah satu tujuan pernikahan dalam banyak budaya adalah memiliki keturunan, banyak pasangan mempertimbangkan berbagai faktor sebelum memutuskan untuk memiliki anak, seperti kesiapan fisik dan mental dalam menghadapi kehamilan, persiapan kelahiran, serta tanggung jawab dalam membesarkan anak. Tren *childfree* semakin berkembang seiring dengan munculnya berbagai isu kesetaraan gender dan perubahan pola pikir tentang peran tradisional dalam keluarga.

2. *Maqashid al-Shariah*

Maqāshid al-sharī'ah merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *maqāshid* dan *asy-sharī'ah*. Kata *maqāshid* adalah bentuk jamak dari *maqshid*, yang berarti "tempat yang dituju atau dimaksudkan", atau *maqshad*, yang bermakna "tujuan atau arah". Sementara itu, *asy-sharī'ah* secara harfiah berarti sumber air atau sumber kehidupan. Dalam konteks Islam, istilah syariah sering digunakan sebagai sinonim dari *dīn* dan *millah*, yang merujuk pada segala aturan yang berasal dari Allah Swt. yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis yang bersifat *qaṭ'ī* (Sutisna, dkk, 2020).

Secara harfiah, *maqāshid al-sharī'ah* berarti tujuan hukum Islam. Kata *maqāshid* berasal dari akar kata *qaṣada*, yang berarti tujuan atau maksud, yang dalam konteks hukum Islam merujuk pada hasil yang diharapkan dari suatu perundang-undangan. Konsep ini telah disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis atau disimpulkan oleh para ulama melalui kajian hukum Islam. Inti dari *maqāshid al-sharī'ah* adalah pemenuhan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) bagi umat manusia serta perlindungan dari bahaya (*daf'u al-mafāsīd* atau *dar'u al-mafāsīd*).

Dalam definisi yang lebih luas, *maqāshid al-sharī'ah* merujuk pada tujuan, sasaran, atau hasil akhir yang diinginkan dari ditetapkannya hukum Islam bagi manusia, yaitu tercapainya kemaslahatan hakiki. Pengertian lainnya menekankan bahwa *maqāshid al-sharī'ah* mencakup nilai-nilai, norma-norma, serta hikmah di balik setiap ketetapan hukum Islam. Secara terminologi, *maqāshid* mengacu pada makna-makna, hikmah, serta maksud-maksud yang dikehendaki Allah dalam setiap syariat, baik yang bersifat umum maupun khusus, guna memastikan kemaslahatan bagi hamba-Nya. Makna dalam hal ini merujuk pada sebab, maksud, dan karakteristik suatu hukum, sementara hikmah berkaitan dengan manfaat yang ingin dicapai.

Menurut Al-Ghazali, tujuan utama *maqāshid al-sharī'ah* adalah mendatangkan manfaat dan menolak mudarat dengan cara menjaga lima aspek fundamental dalam kehidupan manusia. Kelima aspek tersebut meliputi pemeliharaan agama (*ḥifẓ ad-dīn*), jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Segala bentuk upaya yang bertujuan untuk menjaga lima aspek ini dikategorikan sebagai *maṣlaḥah*, sementara tindakan yang mengancam atau merusaknya dianggap sebagai *mafsadah*, yang harus dihindari demi kebaikan umat manusia.

Dari segi substansi, *maqāshid al-sharī'ah* bertujuan mewujudkan kemaslahatan, yang dalam ketetapan hukum Islam dapat berbentuk manfaat hakiki maupun manfaat secara tidak langsung. Manfaat hakiki merujuk pada dampak langsung berdasarkan kausalitas, sementara manfaat tidak langsung merupakan sarana yang mengarah pada kemaslahatan. Menurut Asy-Syātībī, *maqāshid al-sharī'ah* berperan dalam pemberlakuan syariat oleh Allah untuk memastikan kesejahteraan umat manusia. Kemaslahatan ini harus diwujudkan dan dijaga melalui lima aspek utama yang telah disebutkan sebelumnya.

Dalam menjaga agama (*ḥifẓ ad-dīn*), Islam memerintahkan umatnya untuk menjalankan ibadah seperti salat, zakat, puasa, haji, zikir, dan doa, sebagai cara untuk menegakkan agama. Islam juga menjamin hak kebebasan beragama, termasuk hak untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing tanpa adanya paksaan atau tekanan untuk berpindah agama.

Dalam aspek pemeliharaan jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), Islam menganggap nyawa manusia sebagai sesuatu yang sangat berharga dan harus dilindungi. Oleh karena itu, membunuh tanpa alasan yang sah dilarang keras dalam Islam, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 178). Islam juga melarang tindakan bunuh diri (QS. An-Nisā': 29) dan menetapkan hukuman bagi mereka yang melanggar hukum tersebut.

Selanjutnya, dalam menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), Islam menempatkan akal sebagai anugerah terbesar yang harus dijaga dan dikembangkan. Oleh karena itu, syariat Islam melarang segala hal yang dapat merusak fungsi akal, termasuk konsumsi minuman keras dan narkoba. Islam juga mendorong umatnya untuk menuntut ilmu, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah, "*Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan menuntunnya menuju surga.*" (HR. Tirmidzi: 2606).

Dalam aspek pemeliharaan keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), Islam menetapkan berbagai aturan untuk menjaga kehormatan dan nasab manusia. Islam mengharamkan zina serta perkawinan sedarah dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggarannya. Hal ini bertujuan untuk menjaga martabat manusia dan membangun hubungan sosial yang sehat dalam masyarakat.

Adapun dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), Islam mengatur berbagai bentuk transaksi ekonomi yang diperbolehkan, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan gadai. Islam melarang praktik ekonomi yang merugikan, seperti riba, penipuan, pencurian, dan korupsi, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisā': 29). Dalam Islam, kepemilikan harta tidak boleh bersifat mutlak tanpa batasan. Terdapat tiga syarat utama dalam mencari dan menggunakan harta, yaitu harta harus diperoleh dengan cara yang halal, digunakan untuk hal-hal yang baik, serta dikeluarkan sebagian untuk kepentingan sosial dan ibadah. Menurut Imam Al-Ghazali, setiap hukum Islam bertujuan untuk mencapai manfaat dan menolak mudarat. Dengan demikian, keberhasilan suatu ketentuan hukum Islam dapat diukur dari sejauh mana hukum tersebut mampu menjaga kemaslahatan umat manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat (Sutisna, dkk, 2020).

3. Fatwa Syaikh Syauqi Ibrahim Abdul Karim 'Allam tentang *Childfree*

Syaikh Syauqi Ibrahim 'Abdul Karim 'Allam merupakan Mufti Agung Mesir mengeluarkan fatwa pada tanggal 5 Februari 2019 tentang hukum *childfree* setelah diberikan pertanyaan yakni:

ما حكم اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب مطلقاً؟

"*Apa hukum jika suami istri bersepakat untuk tidak memiliki anak selamanya?*" ('Allam, 2019).

Dalam menjawab pertanyaan ini Syaikh Syauqi memulai dengan mengatakan bahwa anak dalam rumah tangga adalah tuntutan fitrah manusia dan juga merupakan bagian dari pada *maqashid syari'ah* tujuan dibuatkan hukum *syari'at*, demi menjaga keturunan dan menghindari kepunahan populasi manusia serta menjadi *khalilifah* di muka bumi, berlandaskan kepada hadis Nabi saw:

عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: جاء رجلٌ إلى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فقال: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قال: «لَا». ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَهَمَّ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ، فقال: تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

'Dari Ma'qil bin Yasaar ra. berkata: telah datang seorang laki-laki kepada Nabi saw dan berkata: sesungguhnya aku menemukan seorang wanita yang cantik dan memiliki martabat tinggi namun ia mandul apakah aku menikahinya?', Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam menjawab, "Jangan !", kemudian pria itu datang menemui Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam kedua kalinya dan Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam tetap melarangnya, kemudian ia menemui Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam yang ketiga kalinya maka Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam berkata, "Nikahilah wanita yang sangat penyayang dan yang mudah beranak banyak (subur) karena aku akan berbangga dengan kalian dihadapan umat-umat yang lain" (HR. Abu Daud No. 2050)

Syaikh Syauiq melanjutkan bahwa meskipun terdapat hadis yang menganjurkan umat Islam untuk memiliki anak, namun sebenarnya hal itu tidak menjadikan memiliki anak sebagai suatu kewajiban. Karena konteks keinginan untuk memiliki anak sesungguhnya di dalam syariat Islam tidak ada bentuk perintah secara langsung kepada suami istri untuk wajib memiliki anak. Jadi, memiliki anak sifatnya bukanlah suatu kewajiban namun hanya sebatas perhiasan dunia. Beliau berlandaskan kepada surah Al-Kahfi ayat 46 yang menjadi dasar bahwa kehadiran anak sebagai perhiasan dunia mampu dirasakan orangtuanya bahkan sampai pada kehidupan akhirat jika anak-anak mereka tumbuh menjadi anak-anak yang shaleh. Orang tuanya berhak mendapatkan syafaat dari doa anak yang shaleh ketika telah meninggal dunia. Oleh karena itu memiliki anak sesungguhnya berpeluang mendapatkan manfaat yang besar bagi kedua orang tua di dunia dan di akhirat. Sebagaimana doanya para Nabi sebelum Nabi Muhammad saw yang meminta kepada Allah swt untuk dikarunia anak yang shaleh, seperti doa Nabi Ibrahim 'alaihissalam:

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

Juga doa Nabi Zakaria 'alaihissalam:

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

Menurut Syaikh Syauiq Ibrahim, bahwa sesungguhnya para nabi meminta untuk dikarunia anak, menyebabkan mereka menjadi orang-orang shaleh sampai mereka lahir. Apabila anak meninggal dunia maka akan menyisakan aset dan hadiah untuk orang tuanya kelak. Allah swt akan menggantikan hadiah kepada orang tua setelah ia meninggal yakni berhak mendapatkan berkah doa dari anaknya, Nabi saw bersabda:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

‘Apabila telah meninggal manusia maka akan terputus seluruh amalannya kecuali tiga: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shalih yang mendoakannya. (HR. Muslim No 1631)

Syaikh Syauqi melanjutkan bahwa siapapun dari umat Islam yang tidak menyukai dan tidak ada keinginan untuk hadirnya anak dalam hidupnya, ia telah menyalahi *sunnah* dan merugi karena tidak mendapatkan keutamaan dan pahala yang besar.

فمن أعرض عن طلب الأولاد خالف السنة، وعُدم هذا الفضل والثواب الجزيل

“Maka barangsiapa yang berpaling dari menginginkan hadirnya anak maka ia telah menyalahi sunnah dan kehilangan keutamaan dan pahala yang besar”.

Beliau menegaskan bahwa walaupun tindakan orang tua yang tidak menginginkan hadirnya anak adalah perbuatan yang menyalahi *sunnah* namun tidak sampai pada tahapan keharaman, karena sesungguhnya *syari’at* tidak mewajibkan setiap orang yang menikah untuk memiliki anak. Namun *syari’at* hanya menginginkan umat Islam pada umumnya untuk menikah dan memperbanyak keturunan. Hal ini cukup dengan memberikan dorongan dengan menjelaskan bahwa sesungguhnya anak itu merupakan tanggung jawab kedua orang tua, dan penting kemudian anak itu diarahkan kepada pendidikan yang baik untuk memperbaiki anak tersebut, serta menjauhkannya dari tempat-tempat ataupun hal-hal yang mengarah kepada kehancuran moral dan akhlak.

Hal itu dilakukan agar tidak kehilangan hak-hak orang tua terhadap anak, sebagaimana firman Allah swt dalam (QS. at-Tahrim: 6), (QS. Thaha: 132). Bahkan Nabi Muhammad saw menjelaskan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَفُوتُ

Cukuplah dianggap berdosa seseorang yang menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya (HR. Abu Daud No. 1692)

Oleh karena itu Syaikh Syauqi Ibrahim menjelaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik anak-anaknya dari segi moral, sosial, agama, jasmani, dan lainnya, serta menafkahi mereka seperti memberi makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, pengobatan dan hal-hal lain yang mereka butuhkan baik fisik maupun mental. Jika pasangan suami istri berpikir dan meyakini bahwa mereka tidak mampu menjalankan tanggungjawab tersebut, atau mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak karena sebab tertentu, misalnya jika memiliki anak akan berbahaya bagi kesehatan istri, atau khawatir akan rusaknya zaman sebab angka kelahiran anak, kemudian mereka sepakat untuk tidak memiliki anak, maka Syaikh Syauqi dalam fatwanya mengatakan hal itu tidak mengapa bagi keduanya dan tidak berdosa (‘Allam, 2019).

4. *Childfree* dalam Perspektif Maqashid al-Shariah: Analisis Fatwa Syaikh Syauqi

Menurut fatwa Syaikh Syauqi Ibrahim 'Abdul Karim 'Allam dalam kajian teoretis mengenai fatwa beliau, anak dalam rumah tangga merupakan tuntutan fitrah manusia serta bagian dari maqashid syari'ah. Salah satu tujuan syariat adalah menjaga keturunan dan menghindari kepunahan populasi manusia agar tetap dapat menjalankan perannya sebagai khalifah di muka bumi. Namun, beliau menegaskan bahwa meskipun tindakan orang tua yang menolak kehadiran anak bertentangan dengan sunnah, hal tersebut tidak mencapai derajat keharaman. Syariat Islam tidak mewajibkan setiap pasangan yang menikah untuk memiliki anak.

Maqashid al-Syari'ah adalah prinsip dasar yang menjadi tujuan utama dalam penemuan hukum Islam. Dalam konteks *childfree*, keputusan untuk tidak memiliki anak dalam pernikahan tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an maupun hadis. Salah satu tujuan pernikahan dalam Islam adalah menjaga kelangsungan keturunan (*hifz an-nasl*). Oleh karena itu, fatwa Syaikh Syauqi Ibrahim 'Abdul Karim 'Allam dapat dikaji melalui perspektif *maqashid al-syari'ah*, terutama dalam kaitannya dengan *hifz an-nasl*.

Hifz an-nasl merupakan salah satu dari lima cabang maqashid al-syari'ah. Fenomena *childfree* tidak hanya berkaitan dengan aspek *hifz an-nasl*, tetapi juga mencakup dimensi *maqashid* yang lebih luas. Oleh karena itu, fatwa Syaikh Syauqi Ibrahim 'Abdul Karim 'Allam tentang *childfree* akan dianalisis melalui pendekatan maqashid al-syari'ah, khususnya dalam lingkup *ushul al-khomsah*.

Pertama: Menjaga Agama (*Hifz al-Din*) dan Akal (*Hifz al-'Aql*)

Fatwa Syaikh Syauqi Ibrahim 'Abdul Karim 'Allam mengenai kebolehan *childfree* memiliki beberapa syarat. Dari perspektif menjaga agama, keputusan ini dapat memiliki hukum yang beragam. Sebagian individu memilih untuk tidak memiliki keturunan demi mengabdikan diri kepada Tuhan, berdakwah, atau berkontribusi dalam bidang intelektual dan produktivitas ilmiah.

Dalam kajian *maqashid*, kondisi ini erat kaitannya dengan *hifz al-din* (menjaga agama) dan *hifz al-'aql* (menjaga akal). Aktivitas dakwah dan intelektual merupakan bentuk *jihad fi sabilillah* dalam menghidupkan syiar Islam serta memperkuat pendidikan umat. Tradisi keilmuan dan pengetahuan dapat terus terjaga dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Al-Qur'an menegaskan bahwa tidak semua orang harus berperan sebagai pejuang di medan perang; sebagian harus mendalami ilmu agama agar dapat memberikan peringatan kepada kaumnya:

Tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. (QS. At-Taubah: 122)

Kedua: Menjaga Jiwa (*Hifz al-Nafs*) dan Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Keputusan seseorang untuk memilih *childfree* dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor personal, seperti mengejar karier, menjaga kesehatan, mendalami ilmu agama, atau alasan lainnya. Al-Ghazali berpendapat bahwa beberapa alasan ini masih dapat ditoleransi secara syar'i meskipun dianggap sebagai tindakan meninggalkan keutamaan (*tarkul afdhal*).

Dalam konteks *maqashid*, keputusan *childfree* dapat dikaitkan dengan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). *Hifz al-nafs* diwujudkan dengan menjaga kesehatan dan keselamatan fisik serta mental seseorang dari risiko kehamilan dan persalinan. Sementara itu, *hifz al-nasl* dapat dimaknai sebagai upaya mencegah lahirnya keturunan yang berisiko mengalami penyakit genetik atau tidak mendapatkan pola asuh yang optimal karena keterbatasan fisik atau mental orang tua.

Memprioritaskan keselamatan dan kesehatan diri serta mencegah terjadinya beban hidup bagi orang lain tidak bertentangan dengan *maqashid syari'ah*. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 195 yang maknanya: *Dan janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.* (QS. Al-Baqarah: 195)

Ketiga: Menjaga Harta (Hifz al-Mal)

Bagi sebagian orang, stabilitas finansial merupakan faktor utama dalam keputusan berkeluarga. Ketidakstabilan ekonomi, beban finansial yang berat, serta utang dapat menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga. Dalam kondisi ini, keputusan untuk tidak memiliki anak dapat menjadi solusi untuk menghindari masalah ekonomi yang lebih besar.

Dalam perspektif *maqashid*, keputusan *childfree* yang didasarkan pada pertimbangan ekonomi dapat dikaitkan dengan dua aspek. Pertama, sebagai bagian dari *hifz al-mal*, yaitu upaya membangun kesejahteraan ekonomi pasangan sebelum memiliki anak demi ketahanan keluarga. Kedua, sebagai bagian dari *hifz al-nasl*, yaitu mencegah timbulnya permasalahan ekonomi baru pasca kelahiran anak, seperti ketidakmampuan memenuhi kebutuhan gizi, kesehatan, dan pendidikan anak secara layak.

Meskipun alasan ekonomi ini tampak bertentangan dengan konsep *tawakal*, Al-Ghazali menegaskan bahwa keputusan untuk menunda atau tidak memiliki anak bukanlah tindakan yang dilarang dalam Islam. Islam sendiri menekankan pentingnya meninggalkan generasi yang kuat secara fisik, mental, finansial, dan spiritual sebagaimana diisyaratkan dalam al-Quran yang maknanya: *Dan hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya* (QS. An-Nisa': 9). Oleh karena itu, prinsip *hifz al-nasl* menjadi sangat relevan dalam mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan memiliki atau tidak memiliki keturunan, baik bagi individu maupun masyarakat secara luas.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak, yang dikenal sebagai *childfree*, memiliki ketentuan tertentu dalam Islam. Dalam fatwanya, Syaikh Sya'iqi Ibrahim 'Abdul Karim 'Allam menyatakan bahwa *childfree* diperbolehkan dengan tiga syarat utama. Pertama, keputusan ini harus didasarkan pada kesepakatan bersama antara suami dan istri, serta tidak boleh didasarkan pada kehendak sepihak. Kedua, penerapannya bersifat individual dalam lingkup rumah tangga dan tidak boleh dijadikan sebagai gerakan yang dipromosikan secara luas. Ketiga, keputusan tersebut harus memiliki alasan yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu bertujuan untuk mendatangkan maslahat dan mencegah mudarat.

Namun, jika ditinjau dari perspektif tujuan pernikahan dalam Islam, keputusan untuk tidak memiliki anak bertentangan dengan salah satu tujuan utama pernikahan, yaitu

kelangsungan keturunan (*hifz an-nasl*). Selain itu, alasan memilih *childfree* karena kekhawatiran terhadap masa depan anak dapat dianggap sebagai bentuk prasangka buruk kepada Allah SWT, karena masa depan adalah sesuatu yang ghaib dan tidak dapat diprediksi. Berbeda halnya jika keputusan untuk tidak memiliki anak didasarkan pada alasan medis, seperti adanya penyakit yang dapat membahayakan nyawa ibu saat kehamilan. Dalam kasus ini, keputusan tersebut diperbolehkan dalam Islam karena bertujuan untuk menjaga keselamatan jiwa (*hifz an-nafs*), yang merupakan salah satu prinsip utama dalam Maqashid Syariah.

Referensi

- Baihaqi, R. R. (2022). *Tinjauan Maqashid Syariah terkait Childfree (Tanpa Anak atau Bebas Anak)*. Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Fatwa Syaikh Syauqi Ibrahim 'Abdul Karim 'Allam. (n.d.). Dikutip dari laman resmi Dar al-Ifta Mesir. <https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/14993/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8>
- Halim, M., & Auda, J. (2011). *Imam al-Shatibi: The master architect of Maqasid*. Islamic Book Trust.
- Munawaruddin, A. (2023, Juni 5). 4 kebolehan *childfree* dalam pandangan Maqashid Syariah. *Mubadalah.id*. <https://mubadalah.id/4-kebolehan-childfree-dalam-pandangan-maqashid-syariah/>
- Munawwir, A. W. (1997). *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Pustaka Progressif.
- Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada. (2023, September 10). Fenomena pro natalis cenderung menguat. <https://pskk.ugm.ac.id>
- Sanusi, U. (2022). *Analisis fatwa Syaikh Syauqi Ibrahim 'Abdul Karim 'Allam tentang childfree*. Repository IAIN Ambon.
- Sutisna, N., Hasanah, N., Dewi, A. P., Nugraha, I., Katmas, E., Mutakin, A., Nurhadi, N., Suparoyo, S., Arsyad, K., & Triyawan, A. (2021). *Panorama Maqashid Syariah*. Media Sains Indonesia.
- Syarif, M., & Furqan, F. (2023). Maqashid al-Syariah kesepakatan pasangan suami istri tidak memiliki anak (*childfree*) dalam perspektif hukum Islam. *Al-Ijtima'iyah*, 3(1), 1-15.
- Tafsiralquran. (2023, September 13). Pernikahan; tujuan dan hukumnya. *Tafsir al-Qur'an*. <https://tafsiralquran.id/pernikahan-tujuan-dan-hukumnya-tafsir-surat-an-nahl-ayat-72/>

- Widyastuti. (2023). Memahami istilah *childfree* & penyebab pasangan tak ingin memiliki anak. *Gramedia Blog*. <https://www.gramedia.com/best-seller/istilah-childfree/>
- W.S., A., & Nurhasanah, N. (2023). Analisis fenomena *childfree* di Indonesia. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 2(1), 45-60.